



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 511 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/251/438.1.1.3/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kembali kebijakan dalam rangka kesinambungan operasional Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1998 Nomor 11 Seri C);

- Memperhatikan: 1. Surat Badan Pengawas PD. Aneka Usaha tanggal 7 Juli 2021 Nomor : 003/BP/2021, Perihal : Masa Jabatan Pejabat Pelaksana Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/179/438.1.1.3/2019 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2019-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Tugas pengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni CHUSNUL INAYAH, SE (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo).
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kedua melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan Bupati dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
 - b. meningkatkan kinerja perusahaan;
 - c. melaksanakan manajemen Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kedua selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati ini, atau berakhir setelah dilantiknya Pejabat Direktur definitif.
- KELIMA : Penghasilan dan pemberian tunjangan akibat pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR